



## PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 15 TAHUN 2002

#### TENTANG

#### RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk pembinaan, Pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, perlu diatur tentang Izin Mendirikan Bangunan ;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan perkembangan pembangunan daerah di butuhkan pendanaan yang cukup ;
- c. bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah merupakan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang potensial untuk dipungut;
- d. Bahwa untuk hal tersebut pada poin a ,b c diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209 );
2. Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3693 );
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839 );
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknis penyusunan peraturan Perundang-undangan dan bentuk rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah dan rancangan keputusan Presiden;
10. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.24-021 tanggal 29 Maret 2001 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati ;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

- c. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hulu.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- e. Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rokan Hulu.
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- g. Izin Mendirikan Bangunan adalah Pemberian izin untuk Mendirikan Bangunan.
- h. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan Ruang sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- i. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada orang pribadi atau badan.
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
- n. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik PPNS, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi serta menemukan tersangka.

## BAB II

### NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas setiap pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pemberian Izin untuk Mendirikan Bangunan, menambah luas, dan meningkatkan bangunan.

### Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

## BAB III PERIZINAN

### Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan Mendirikan Bangunan menambah luas dan meningkatkan bangunan harus mendapat Izin Bupati.
- (2) Tata Cara pengajuan persyaratan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

## BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 6

Retribusi Izin mendirikan Bangunan termasuk jenis Retribusi Perizinan tertentu.

## BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi adalah berdasarkan luas bangunan dan klasifikasi bangunan.

## BAB VI PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 8

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah dimaksudkan untuk penggantian sebagian atau seluruh biaya yang diperlukan dalam pengeluaran izin.

**BAB VII  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 9**

- (1) Besarnya Pengenaan Retribusi berdasarkan luas bangunan yang didirikan.  
(2) Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Biaya Formulir = Rp. 10.000,- ( Perlembar )  
b. Biaya Pengukuran

**I. Permanen ( permeter persegi )**

Lantai I ( Pertama )	Rp. 5.000,- / M2
Lantai II ( Kedua )	Rp. 6.000,- / M2
Lantai III dan seterusnya	Rp. 6.500,- / M2

- II. Semi Permanen** Rp. 3.000,- / M2

**BAB VIII  
WILAYAH PUNGUTAN**

**Pasal 10**

Wilayah Pungutan adalah Wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

**BAB IX  
TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga.

**Pasal 12**

Retribusi dipungut dengan Menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan untuk itu.

**BAB X  
INSTANSI PEMUNGUT**

**Pasal 13**

Instansi pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan tagihan Retribusi Daerah.

## BAB XII PENYIDIKAN

### Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi agar keterangan atau laporan menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- j. Menghentikan penyelidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 16

- (1) Barang siapa yang melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

### Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Pasir Pengarayan  
Pada tanggal 14 Januari 2002

BUPATI ROKAN HULU

ttd

H. RAMLAN ZAS, S.I

Diundangkan di Pasir Pengarayan  
Pada tanggal 15 Januari 2002

SEKRETARIS KABUPATEN ROKAN HULU

ttd

Drs. H. SYARIFUDDIN NASUTION, MM  
Pembina Utama Muda Nip. 420 003 349

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR : 15

